

**KAJIAN HUKUM TERHADAP SISTEM
PEMIDANAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012¹
Oleh: Amelia Geiby Lembong²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan anak di Indonesia dan bagaimana Klasifikasi Saksi Pidana Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *juridic normative* dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan Restoratif justice/keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara anak. Mulai dari proses Penyidikan sampai putusan hakim dalam undang undang ini sangat mengutamakan kepentingan anak dalam masa persidangan terlebih dalam penanganan kejiwaan anak. Dengan tujuan agar melindungi hak-hak anak yang berlaku terlebih hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak dan proses penyelesaian perkara anak dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejahteraan dan kebaikan anak. 2. Klasifikasi saksi pidana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 terbagi dalam beberapa bagian di sesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan anak, pada umumnya sanksi yang diatur lebih mengutamakan sistem pengawasan dan pembinaan karaktere dan mental anak baik dalam lembaga yang di sediakan pemerintah maupun swasta bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara terhadap anak dalam LPKA dilakukan Sebagai Alternatif terakhir, dan bagi anak yang melakukan tindak pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R.Ch. Memah, SH, MH; Eske Worang, SH, MH; Dr. Youla Angow,SH,MH

² NIM. 100711245

yang apabila perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

Kata kunci: Pemidanaan, Anak

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak seorang anak, baik anak sebagai korban suatu tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal 18 mengatakan : *“Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.”* Lebih lengkap pula telah tertuang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih khusus mengatur tentang sistem penanganan anak yang merupakan korban bahkan pelaku tindak pidana.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah di sahkan dan di undangkan menjadi suatu produk legislasi DPR-RI dan Pemerintah tahun 2012, menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Undang-undang yang baru ini menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2012 mendefinisikan keadilan Restoratif sebagai berikut : *“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian sengketa perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.*

Pembentukan Undang-undang yang baru ini yang memjunjung tinggi keadilan restoratif menjadi penegasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus di bimbing dan di bina agar dapat kembali menjadi

baik karena tujuan utama keadilan restoratif adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggungjawab kepada anak.

Apakah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dapat menjamin perbaikan sistem pemidanaan anak di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak? untuk menjamin keadilan terhadap anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban, yang menjadi tujuan utama dari sistem pemidanaan anak adalah Keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem pemidanaan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana Klasifikasi Saksi Pidana Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012

C. METODE PENULISAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum alternative dengan menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, Perundang-undangan dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ***Yuridis Normatif***, atas dasar pendekatan ini maka bahan utama utama yang di telaah adalah bahan huku primer, sekunder, tersier dalam penulisan skripsi³.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Acara Peradilan Pidana Anak:

1. Penyidikan (Pasal 26-29 UU No.11 Tahun 2012)

Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara anak menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, terlebih dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Penyidik PNS). Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu " Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Perkara Pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah dipertegas bahwa penyidikan tentang perkara anak dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya ada dalam Pasal 26 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Penyidikan terhadap Perkara anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia".

³ Drs.nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia 2012, hlm.179

Penyidik yang bertugas adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Dalam Undang-undang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut⁴. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b) Mempunyai minat, pelatihan, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya berdasar kepangkatan yang memadai, tapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak akan mendorong penyidik anak dalam menimbah pengetahuan tentang masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak

Karena penyidik anak belum ada maka petugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari

pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 64 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan.

Penangkapan dan Penahanan (Pasal 30-40 UU No.11 Tahun 2012)

a. Penangkapan

Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (Rutan). Adapun syarat untuk melakukan penangkapan menurut Darwan Prinst ialah ⁵:

- Syarat Formal :
 1. Dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik atas perintah penyidik
 2. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik
 3. Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.
- Syarat Material :
 1. Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP)
 2. Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam

Penangkapan terhadap anak ternyata dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-undang

⁴Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia,Citra Aditya Bakti 2009 , hlm.38

⁵ Ibid.

sebelumnya tidak mengatur tentang hal penangkapan, oleh karena itu tindakan penangkapan anak berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya. Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana.

Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan, dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah paling lama 6 bulan, namun jika dalam jangka waktu tersebut anak masih memerlukan pendidikan dapat diperpanjang 6 bulan. Dengan Demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat hal-hal yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka/ terdakwa di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Untuk itu harus ada surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan penahanan dari hakim yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarga. Penahanan itu sendiri sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP. Dalam KUHAP Pasal 22 menyebutkan jenis penahanan dapat berupa:

- a) Penahanan rumah tahanan negara, yang dapat meliputi
 1. Lembaga Pemasyarakatan

2. Kantor Polisi
 3. Kantor Kejaksaan
 4. Dan lain-lain
- b) Tahanan Rumah
 - c) Penahanan Kota

Penahanan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat meteril. Syarat formal melakukan penahanan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik penuntut umum atau hakim dan dilengkapi dengan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari pihak penyidik, atau penuntut hukum atau hakim. Sementara syarat material melakukan penahanan sesuai pasal 21 KUHAP adalah tersangka/terdakwa diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang disangkakan ataupun tindak pidana tertentu.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: a). Anak telah berumur 14 (empat belas) Tahun atau lebih. dan b). Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama anak dalam penahanan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus terpenuhi.

Dalam hal penahanan terhadap anak, dalam UU No.11 Tahun 2012 mengatur beberapa batas waktu penahanan anak berdasarkan klasifikasi yaitu :

- Penahanan yang berdasarkan pasal 32 yaitu penahanan terhadap anak agar tidak melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik dan di perpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Namun dalam jangka waktu sebagaimana diatur telah berakhir

anak wajib dikeluarkan demi hukum. (pasal 33)

- Penahanan dalam kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Dan dapat di perpanjang hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (pasal 34)
- Penahanan dalam Kepentingan Pemeriksaan di Pengadilan hakim dapat mengajukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat di perpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (pasal 35)
- Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan paling lama 15 (lima belas) hari.
- Penahanan dalam hal terpaksa demi kepentingan pemeriksaan tingkat kasasi hakim kasasi dapat melakukan penahanaan selama 15 (lima belas) hari dan dapat di perpanjang Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

2. Penuntutan (Pasal 41-42 UU No.11 Tahun 2012)

Tujuan Penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di hadapan hakim dengan jalan menyerahkan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa, demikian juga berlaku bagi anak sebagai terdakwa. Kalau dalam penyidikan perkara anak berhadapan hukum dilakukan dengan penyidik anak, makapada tahap penuntutan ini dilakukan oleh penuntut umum anak, yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi "Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa

agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung⁶.

Syarat menjadi Penuntut Umum diatur dalam Pasal 41 ayat (2) yang menjadi syarat utamanya ialah, Telah berpengalaman, memiliki minat, perhatian, dedikasi, memahami masal anak terlebih telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Namun, jika belum ada penuntut umum yang memenuhi persyaratan yang ada maka tugas penuntutan dapat dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan terhadap orang dewasa.

Penuntutan terhadap anak yang menjadi terdakwa hal yang paling utama di lakukan oleh penuntut umum ialah mengupayakan Diversi. Diversi adalah "Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar Peradilan pidana". Dengan kata lain penuntut umum melakukan proses pertama yaitu proses mempertemukan pihak pelaku dan korban secara kekeluargaan dalm membahas perkara yang terjadi. Konsep Diversi di utamakan demi menjaga dan melindungi kepentingan anak untuk mencapai suatu kesepakatan yang terbaik bagi anak.

Proses penuntutan upaya diversi wajib di upayakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan upaya Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun dalam hal Diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepengadilan. Seperti yang diatur dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak, selama masa Penuntutan jika diperlukan maka dapat dilakukan penahanan terhadap

⁶M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm.159

anak paling lama 5(lima hari) dengan telah melakukan pertimbangan pertimbangan yang yang melandasi keharusan anak untuk ditahan dalam proses penuntutan. Ada beberapa hak anak yang harus di perhatikan dalam proses penuntutan ialah:

1. Menetapkan masa tahanan terhadap anak, Cuma pada sudut pandang kepentingan pemeriksaan.
2. Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak;
3. Secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan negeri;
4. Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

Perlindungan terhadap anak dalam pemeriksaan dia kejaksaan dan pembacaan dakwaan di depan pengadilan akan menimbulkan hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum diantaranya hak untuk mendapatkan keringana masa penahanan dari kejaksaan, hak perlindungan dari ancaman, penganiayaan dari pihak manapun, hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan bahkan hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum untukmembela kepentingan anak.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 52-62 UU No.11 Tahun 2012)

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak sesuai dalam Pasal 52 ayat (1) yang menetapkan hakim yang menangani perkara anak adalah hakim yang di tetapkan oleh ketua pengadilan, yang di tetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penerimaan berkasperkara dari penuntut umum. Dalam tahap ini juga hakim wajib untuk mengupayakan kembali upaya Diversi dengan waktu 7 (tujuh) hari sesudah ditetapkanoleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak. Proses Diversi dapat

dilaksanakan di ruang mediasi yang disediakan di pengadilan negeri.

Pemeriksaan sidang dalam perkara anak oleh hakim adalah hakim yang telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan memenuhi setiap persyaratan hakim sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 43 ayat (2). Pemeriksaan dan pemutusan perkara anak dalam tingkat pertama bahkan sampai pada tingkat kasasi menggunkan hakim tunggal. Penanganan dengan hakim tunggal tujuannya agar persidangan anak dapat selesai ngan cepat.

Pemeriksaan sidang anak para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak menggunakan toga. Juga panitera yang bertugas tidak menggunakan jas, dengan tujuan supaya agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan dan seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar menjadikan persidangan berjalan dengan penuh kekeluargaan. Dalam pelaksanaan persidangan anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHP dan Pasal 54 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadaan persidangan yang tertutup terdakwa anak diharuskan di dampingi oleh orang tua/wali, advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

Persidangan anak pada dasar menganut sistemPeradilan *In Absentia* yaitu suatu upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa di hadiri oleh terdakwa tersebut. Padapersidangan untuk mendengarkan keterangan saksi dapat didengar meski terdakwa anak tidak hadir. Meskipun pada azasnya setiap saksi di dengar di persidangan di hadiri oleh terdakwa agar terdakwa dapat menyanggah keterangan saksi tersebut untuk hal-hal yang tidak benar, namun

dalam perkara anaktidak selalu demikian. Pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak dihadiri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dapat memerintahkan anak di bawah keluar ruang sidang dengan maksud menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak.

B. Klasifikasi Sanksi Pidana Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012

Pidana dan Tindakan Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 69-83 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam ilmu hukum pidana, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang di tetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Dalam perkara anak dalam Undang-undang sistem perlindungan anak telah mengatur batas maksimal ancaman pidana penjara yang di bedakan dengan orang dewasa.

Pidana yang di berlakukan terhadap anak terbagi 2(dua) yaitu :

(1). Pidana Pokok :

a. Pidana Peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan kata lain pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang di terima anak agar tidak mengulangi kesalah/pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. *Persyaratan umum* ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu *Persyaratan khusus* adalah persyaratan yang di keluarkan hakim

untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilanggar anak merupakan syarat utama, selain itu ada beberapa hal yang akan di keluarkan hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak.

Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa⁷:

1. Pembinaan diluar lembaga (Pasal 75)

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

2. Pelayanan masyarakat (Pasal 76)

Pidana Pelayanan Masyarakat dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat.

3. Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasan bagi anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihan kerja paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila

⁷ Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan pembinaan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Namun dengan syarat anak yang berkelakuan baik yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara.(Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam hal Pidana Penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

(2). Pidana tambahan :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang berlaku dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan itu meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi

g. Perbaikan akibat tindak pidana

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejak di keluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam undang-undang ini lebih mengutamakan Restoratif justice/keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara anak. Mulai dari proses Penyidikan sampai putusan hakim dalam undang undang ini sangat mengutamakan kepentingan anak dalam masa persidangan terlebih dalam penanganan kejiwaan anak. Dengan tujuan agar melindungi hak-hak anak yang berlaku terlebih hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak dan proses penyelesaian perkara anak dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejahteraan dan kebaikan anak.
2. Klasifikasi saksi pidana yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 terbagi dalam beberapa bagian di sesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan anak, pada umumnya sanksi yang diatur lebih mengutamakan sistem pengawasan dan pembinaan karaktere dan mental anak baik dalam lembaga yang disediakan pemerintah maupun swasta bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara terhadap anak dalam LPKA dilakukan Sebagai Alternatif terakhir, dan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang apabila perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

B. SARAN

Dalam penerapan sistem ini harus ada koordinasi yang baik dari kepolisian,

kejaksaan dan hakim dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan hukum sesuai hukum yang berlaku terbehi kerjasama pengawasan dan pembinaan anak dalam lembaga juga harus sesuai dengan aturan dan ketentuan demi tercapainya kesejahteraan anak. Pada intinya setiap Proses yang ada dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku dan tak ada penyimpangan maka terjapailah tujuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai keadilan berdasarkan keadilan Restoratif. Namun peran serta keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar sangatlah penting terutama dalam hal mencegah terjadinya tindakan pidana oleh anak, maupun peran masyarakat dalam pemulihan pasca penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2012
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta 2000,
- Dr. Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Purwokerto 2011
- Drs. Haris Sasangka, dan Adnan sagita, *Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia*, Cv Mandar Maju, Jakarta 2010
- Ade Maman Syherman, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta 2010
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cv.Mandar Maju, 2009
- Rika saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti 2009
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Dr.Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan 2009
- Dr.Nandang.Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Bandung 2013

Drs.Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia 2012

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan

Warta Komisi Perlindungan Anak, Edisi IV Tahun 2010

Sumber-sumber Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia online

(KBBI) <http://kbbi.web.id/anak>, 1 juli 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, 25 mei 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, 27 mei 2014

<http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/criminal-justice-system-tugas-pertama.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak, 25 juni 2014

<http://enzoisme.wordpress.com/category/hukum-pidana-and-others/>, 1 juli 2014.

<http://ruangkabar.com/berita-nasional-hakim-yang-memvonis-bocah-11-tahun-akan-di-urus/>, 1 juli 2014